

PENETAPAN- RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2022

2022

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 235 TAHUN 2022, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berkewajiban menyusun dokumen Rencana Aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.O4-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.O7-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022 merupakan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2022
- Lampiran 18 (delapan belas) halaman